PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL

DAN

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI PRAJA TEGAL

T E N T A N G

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PARA SISWA DAN MAHASISWA DIBAWAH NAUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI PRAJA TEGAL MELALUI PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN ON JOB TRAINING (OJT)

NOMOR : 24 TAHUN 2020

NOMOR : 631c/YPBP/XI/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua ribu dua puluh (24-11-2020), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. DESSY ARIFIANTO Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/750 Tahun 2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 1 Slawi Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

II. SUHARTONO Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Praja Tegal, berdasarkan Akta

Bhakti Praja	Diskominfo

Notaris Endang Widiyastuti, SH., M.Kn. Nomor 3 tanggal 17 Oktober 2018 di hadapan telah diadakan perubahan Pengurus Yayasan berdasarkan pernyataan keputusan rapat Yayasan Pendidikan Bhakti Praja Tegal Tentang Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan periode 2018 s/d 2023 disyahkan Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.06-0011739 tanggal 25 Oktober 2018, berkedudukan di Jl. A. Yani Nomor 54 Procot Slawi Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Bhakti Praja Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK".**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah yang berwenang merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang komunikasi dan informatika.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu badan hukum berbentuk Yayasan yang berfokus pada penyelenggara pendidikan swasta yang meliputi SMK dan Politeknik.
c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat turut serta meningkatkan kecerdasan bangsa dan mencetak kader-kader manusia pembangun bangsa yang profesional dan unggul melalui pendidikan dan pelatihan
d. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

Bhakti Praja	Diskominfo

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undangan-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang retribusi daerah; dan
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan Yayasan Pendidikan Bhakti Praja Nomor 13 TAHUN 2020 dan Nomor 630/YPBP/XI/2020 tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pemberdayaan Melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) Dan On Job Training (OJT) Para Siswa Dan Mahasiswa Dibawah Naungan Yayasan Pendidikan Bhakti Praja Tegal.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi para siswa dan mahasiswa dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bhakti Praja melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).

Bhakti Praja	Diskominfo

2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pendidikan swasta yang bermutu, terampil dan berkualitas dalam menciptakan calon tenaga kerja yang cerdas, terampil dan berjiwa wirausaha.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1) Objek Perjanjian Bersama ini adalah Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Para Siswa dan Mahasiswa dibawah Naungan Yayasan Bhakti Praja Tegal melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Para Siswa dan Mahasiswa dibawah Naungan Yayasan Bhakti Praja Tegal dengan memanfaatkan sarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal untuk Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang Teknik Informatika melalui Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT) dalam bidang DIII Teknik Informatika.

Pasal 3

PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA mengirimkan para siswa mahasiswa dibawah Naungan Yayasan Bhakti Praja Tegal untuk Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT) di Dinas Komunikasi dan Informatika dan memperoleh pendampingan dan pelatihan dari PIHAK KESATU.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
   a. Menyediakan fasilitas laboratorium komputer sebagai sarana prasarana Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
   b. Menempatkan personil sebagai mentor/tutorial.
   c. Memberikan pendampingan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT) dalam pelaksanaannya di lapangan.

Bhakti Praja	Diskominfo

d. Mengeluarkan sertifikat pelatihan bagi para siswa dan mahasiswa yang melaksankan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).

2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

a. Menyediakan anggaran operasional kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
b. Memberikan pendampingan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
c. Memberikan data para siswa dan mahasiswa yang akan melaksnakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
d. Mematuhi aturan dan tata tertib Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
e. Memberikan kompensasi atas kerusakan fasilitas karena kesalahan para siswa dan mahasiswa yang melaksnakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).

3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :

a. Mengatur tata tertib peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
b. Menentukan jadwal kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
c. Memberikan pengetahuan dan ketrampilan pada peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
d. Menerima data para siswa dan mahasiswa yang akan melaksnakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).

4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

a. Memperoleh fasilitas laboratorium komputer untuk siswa, dan mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT) yang ditempatkan.
b. Memperoleh data perencanaan atau jadwal kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
c. Memperolah pendampingan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT) dalam pelaksanaannya di lapangan.

Bhakti Praja	Diskominfo

d. Mendapatkan sertifikat pelatihan bagi siswa, dan mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakataan Bersama ini, di bebankan sesuai kemampuan **PARA PIHAK** maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undanagan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 November 2025.
2) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya kesepakatan ini, **PARA PIHAK** melakukan koordinasi untuk memutuskan kelanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMBATALAN KESEPAKATAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1) Salah satu PIHAK dapat membatalkan Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhir jangka waktunya dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
2) Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK.**
3) Apabila mufakat belum tercapai dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dimulainya musyawarah, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal.

Bhakti Praja	Diskominfo

Pasal 8

P E N U T U P

1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK,** baik dituangkan dalam addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
YAYASAN PENDIDIKAN ... TEGAL	PEMERINTAH KABUPATEN ... DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA ... TEGAL
METERAI TEMPEL CDE3EAHF774833278 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
SUHARTONO	**DESSY ARIFIANTO**

Bhakti Praja	Diskominfo